



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 846/A-SERT/XII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikian Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| a. Nama Audit    | : | PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah  |
| b. Nomor Izin    | : | SK.409/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020<br><i>Addendum</i> SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021   |
| c. Lokasi Site   | : | Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku   |
| d. Alamat        | : | Jl. Pong Tiku, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara   |
| e. Luas          | : | ±22.050 Ha  |
| f. Pelaksanaan   | : | 8 s/d 16 Desember 2025  |
| g. Standar Acuan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022   |
| h. Auditor       | : | <br>Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi)<br>Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)<br>Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi merangkap Auditor VLK Hutan)<br>Arief Hidayah, Amd (Auditor Sosial) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 8 Juli 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 31 Desember 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

**layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 024/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/XII/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI KSU MERANTI TUMBUH INDAH YANG BERLOKASI DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2020 TANGGAL 2 NOVEMBER 2020 ADDENDUM SK.280/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2021 TANGGAL 28 MEI 2021 SELUAS ±22.050 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah pada tanggal 9 Juli 2024 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 8 Juli 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 544/ASERT-MTI/PHL/V/2024, Tanggal 27 Mei 2024;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.




**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI KSU MERANTI TUMBUH INDAH.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan nomor : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 8 Juli 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH KSU MERANTI TUMBUH INDAH  
KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian  
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit :
  1. Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead/Auditor Produksi)
  2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
  3. Dwi Jatmiko Febrianto S. Hut (Auditor Ekologi  
dan VLHH)
  4. Arief Hidayah, Amd. (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Akhmad
  2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : KSU MERANTI TUMBUH INDAH
- b. Izin Awal
- Pejabat Pengesah : Bupati Nunukan
  - Nomor : 522.11/002/EK-PRODA/2002
  - Tanggal : 5 Januari 2002
  - Luas : ± 15.000 Ha
- c. Izin Pembaharuan
- Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.204/Menhut-II/2006
  - Tanggal : 8 Juni 2006
  - Luas : ± 15.080 Ha
- d. Izin Perpanjangan
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : 409/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2020
  - Tanggal : 2 November 2020
  - Luas : ± 12.757 Ha
- e. Izin Perluasan Areal
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021
  - Tanggal : 28 Mei 2021
  - Luas : ± 22.050 Ha
- f. Alamat Perusahaan
- : Jl. Pong Tiku, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
- g. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Pejabat Pengesah : Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan
    - Nomor : 204/BH/KDK.17.3/IV/2001
    - Tanggal : 17 April 2001
  - Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Suryati, SH., M.Kn.
    - Nomor : 16
    - Tanggal : 23 September 2025.
  - Pengesahan
    - Instansi : Menteri Hukum
    - Nomor : AHU-0005448.AH.01.39.TAHUN 2025
    - Tanggal : 23 September 2025.

h. NPWP : 02.028.910.4-723.000

i. NIB : 8120314003706



- j. Susunan Pengurus
- Ketua : Jamaluddin
  - Sekretaris : Basayul
  - Bendahara : Sailan
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 9 Juli 2024
  - Masa Berlaku : 8 Juli 2030

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 8 Desember 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Tarakan
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 8 Desember 2025 (Tanjung Selor)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHL Wilayah XIII Samarinda (Via Zoom Meeting) - Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHL PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah - Pengumpulan data dan informasi
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 9 Desember 2025	- Perjalanan dari Tarakan ke Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 10 Desember 2025 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Jumat, 10 - 12 Desember 2025 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 13 Desember 2025 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 14 Desember 2025 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian</li><li>- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Minggu, 14 Desember 2025 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Senin, 15 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp Sekako ke Tarakan</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 16 Desember 2025 (Tarakan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHL Wilayah XIII Samarinda.</li><li>- Menyampaikan kegiatan Penilaian Kinerja PHL pada PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Utara telah selesai.</li><li>- Melengkapi data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Selasa, 16 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Tarakan ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 31 Desember 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah yang berlokasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 85,71 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan No. SK.409/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020 dan SK Perubahan Luas sekaligus Perubahan Nomenklatur No. SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3 / 5/2021 tanggal 28 Mei 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas</li> <li>- Realisasi tatabatas sampai tahun 2024 adalah sepanjang 35,5 km (30,5 %) dan mempunyai kewajiban merealisasikan penataan batas yang belum ditata sepanjang 81,1 km (69,6 %). Untuk memenuhi kewajiban, Audit telah mengajukan permohonan diterbitkannya rencana penataan batas areal PBPH kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.</li> <li>- Pada areal PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat penggunaan areal tanpa melalui skema perizinan KLHK baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain seperti izin penggunaan kawasan hutan (IPKH), overlapping dengan perizinan perkebunan, penggunaan jalan, jaringan listrik maupun obyek vital nasional lainnya.</li> <li>- Areal kerja PBPH tidak terdapat konflik tenurial maupun penguasaan lahan oleh pihak lain, sehingga penguasaan areal kerja oleh Audit adalah seluas ± 22.050 Ha (100 %).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki SK Izin dan dokumen tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan di lapangan</li> <li>- Realisasi tata batas temu gelang (100 %) sesuai Laporan TBT No. 235/BPKTL.IV/PPKH/PLA.4.1/12/2024 dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja</li> <li>- Dalam areal KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat kawasan untuk penggunaan kawasan diluar sektor Kehutanan</li> <li>- Berdasarkan Laporan Identifikasi Dan Pemetaan Konflik di Areal Kerja tidak terdapat konflik tenurial maupun penguasaan lahan oleh pihak lain, sehingga penguasaan areal kerja oleh Audit adalah seluas ± 22.050 Ha (100 %)</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Visi Misi Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li> <li>- Visi dan misi perusahaan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi dan Misi Perusahaan yang ada telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah disosialisasikan yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan</li> <li>- Implementasi Visi dan misi perusahaan di lapangan belum seluruhnya diimplementasikan oleh</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		yang nyata di lapangan belum seluruhnya diimplementasikan oleh Auditi.	Auditi	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi dan Job Description ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah No. 06/ORG/SK/MTI-NNK/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li><li>- Ketersediaan GANISPH yang dimiliki Auditi terpenuhi dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya baik pengangkatan/ penugasan dan penempatannya.</li><li>- Hasil review dokumen dan wawancara dengan Auditi, realisasi peningkatan SDM dilakukan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun terakhir dilaksanakan peningkatan SDM pada tahun 2023 dan 2024 melalui pendidikan dan pelatihan dan inhouse training mencapai realisasi 51 orang (100,00 %) dari rencana 51 orang.</li><li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi dan Job Description ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah No. 06/ORG/SK/MTI-NNK/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dan telah sesuai dengan kerangka PHL</li><li>- Ketersediaan GANISPH yang dimiliki Auditi belum terpenuhi dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. Upaya yang sudah dilakukan Auditi mengajukan permohonan ujikompetensi kepada Ketua APHI Komda Kaltara untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ujikompetensi</li><li>- Review dokumen dan hasil wawancara dengan Auditi, rata-rata realisasi peningkatan SDM selama 2 (dua) tahun melalui pendidikan dan pelatihan adalah 100,00 %</li><li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpam Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua KSU.</li><li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif dan memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang ditetapkan oleh Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah</li><li>- Keberadaan SPI yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan</li><li>- Laporan Hasil Temuan Internal Audit yang</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Dokumen Laporan SPI dalam Kelola PHL Tahun 2023 terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.</li><li>- Tersedia operator SIM-KLHK sistem Sipongi, E-Monev, Siganishut, Sipuhh, Simpel yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU namun belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.</li></ul>	<p>merupakan hasil kegiatan atas rekomendasi hasil Audit Internal terhadap temuan di lapangan belum seluruhnya dilakukan perbaikan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia operator SIM Kementerian Kehutanan sistem SIPONGI, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPUHH, SIMPEL, SIPASHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua dan sudah patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi online</li></ul>	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi RKT berjalan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun telah dilaksanakan oleh Audit setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir berkaitan dengan RKT 2023 dan RKT 2024 sudah dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari Desa Balatikon dan Naputi.</li><li>- Sosialisasi penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun telah dilaksanakan oleh Audit setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir sudah dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari Desa Balatikon dan Naputi.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi RKT 2025 telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Balatikon. Kesepakatan dengan masyarakat telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Audit</li><li>- Sosialisasi penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan sudah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan oleh masyarakat Desa Balatikon</li></ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022, Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disahkan, rata-rata mencapai 83,50 %</li><li>- Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 berserta kelengkapannya yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9628/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 68,04 %, sedangkan jika dibandingkan dengan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		petak kerja hanya 73,33 % ( $\geq 50\%$ ) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya 100 %. - Terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun masih terdapat beberapa penandaan batas petak yang sudah tidak terpasang/terlihat jelas di lapangan, dimana prosentase tanda batas petak kerja yang terlihat jelas di lapangan sebesar 83,33 %.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 serta Laporan Hasil Cruising (LHC) hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak, tersedia pula data potensi HHBK Tahun 2023. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	<b>SEDANG</b> - Terdapat data potensi tegakan tahun 2023 s.d 2026 beserta kelengkapan pendukungnya berupa peta sebaran pohon skala 1: 2.000 yang di dalamnya sudah menggambarkan kontur areal dan jalur survey, tersedia pula data potensi untuk pemanfaatan HHBK. - Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disahkan, Auditi hanya menjalankan 1 (satu) jenis usaha yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) yang disesuaikan dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan JPT volume tebangan belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>BAIK</b> - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam dokumen SOP dan	<b>BAIK</b> - Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI telah tersedia secara lengkap dan sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021. - Implementasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam dokumen SOP dan	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tatawaktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang diatur dalam SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 94,11 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 93,73 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan, dengan persentase tumbuh sebesar 86,67 %.</li></ul>	<p>sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tatawaktu dan tahapan kegiatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 rata-rata adalah sebesar 99,92 % dan rata-rata pencapaian target penanamannya sebesar 96,10 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan, dengan persentase tumbuh sebesar 88,57 %.</li></ul>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Pemanenan Ramah Lingkungan / <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) No. 02/SOP-PRO/MTI (Revisi-1), terbitan tanggal 1 Januari 2023, isinya telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li><li>- Terdapat penerapan SOP pemanenan ramah lingkungan (RIL) pada kegiatan pemanenan/penebangan yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan, namun ada beberapa yang dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SOP.</li><li>- Rata-rata kerusakan tegakan untuk seluruh tingkat permudaan pada areal bekas tebangan adalah: 21,14 %, dan sediaan potensi stock tegakan hutan masih cukup untuk periode daur mendatang.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Pemanenan Ramah Lingkungan/Reduced Impact Logging (RIL) Nomor: 02/SOP-PRO/MTI (Revisi-1), terbitan tanggal 1 Januari 2023 yang isinya telah sesuai dengan Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021.</li><li>- Audit telah berupaya untuk menerapkan SOP pemanenan ramah lingkungan (RIL) pada kegiatan pemanenan/ penebangan yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan, namun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SOP.</li><li>- Kerusakan tegakan untuk seluruh tingkat permudaan pada areal bekas tebangan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah: 21,75 % dengan sediaan potensi stock tegakan hutan masih cukup untuk periode daur mendatang.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s/d 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 tersedia secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 (satu) tahun sebelum</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	perencanaan yang telah disetujui	<p>kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2024, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li> <li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d 2023) rata-rata adalah sebanyak 16.943,50 m<sup>3</sup> atau 91,84 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 457,00 Ha atau 96,81 % dari target yang direncanakan.</li> </ul>	<p>kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 sampai dengan 2025, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>- Penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) terlihat jelas di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang posisinya sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li> <li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam tahun 2023 dan 2024 adalah sebanyak 60.502,60 m<sup>3</sup> atau 82,63 % dengan realisasi luas tebangan mencapai 100% dari rencana dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, sedangkan sampai dengan bulan November 2025 realisasi volume produksi mencapai 31.311,90 m<sup>3</sup> atau 82,44 % dari rencana dalam dokumen RKTPH Tahun 2025.</li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 113,41 %, Solvabilitas 133,40 %, dan Rentabilitas Positif (12,53 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</li> <li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2020 s.d 2022, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 61,45 % (perbedaan &gt; 50 %), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik,</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata : Likuiditas 157,20 %, Solvabilitas 212,41 %, dan Rentabilitas Positif (22,54 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia namun Laporan Keuangan belum dibuat sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2022 s.d 2024, kurang proporsional, terdapat perbedaan rata-rata &gt; 50 %, alokasi dana terbesar adalah</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2020 s.d 2022 rata-rata mencapai 83,58 % dari anggaran setiap tahunnya, dimana Laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, sedangkan untuk tahun 2023 belum dapat dihitung pencapaiannya.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam tahun 2020 s.d 2022 mencapai 83,58 %, namun kurang berjalan dengan lancar pada beberapa pelaksanaan kegiatan yang pencapaiannya hanya 66,71 % seperti pada kegiatan produksi/pemanenan hasil hutan.</li> <li>- Berdasarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik, realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2020 s.d 2022 rata-rata mencapai 83,49 % dari target yang direncanakan, namun Audit tidak memiliki dokumen RO dan RKAP sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan Laporan Keuangan tahun 2023 belum di audit oleh Akuntan Publik</li> </ul>	<p>untuk kegiatan Pemanenan hasil hutan (65,96 – 82,43 %), sedangkan yang terkecil adalah untuk Pengendalian kebakaran &amp; pengamanan hutan (0,06 – 0,16 %) dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2022 s.d 2024 sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, mencapai 94,71 % dari anggaran setiap tahunnya, dimana Laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam tahun 2022 s.d 2024 berjalan dengan lancar dengan pencapaian 94,71 % dari rencana anggaran setiap tahunnya.</li> <li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan berdasarkan dokumen RO dan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dalam tahun 2022 s.d 2024, rata-rata mencapai 89,12 % dari target yang direncanakan.</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemampuan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2023-2032 (Kep. MenLHK No. SK.9628/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022) yaitu seluas 3.291 Ha (14,93 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Audit belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 (Kep. MenLHK No. SK.9628/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022) dengan luas 3.291 Ha (14,93%). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun hingga pada periode audit penilaikan ke-1, audit belum memiliki</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/ KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 76,71 km (96,86 % dari yang seharusnya), namun Audit belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Komposit Citra Sentinel 2A Band 11-8A-4 Scene id T50 NMK hasil peliputan tanggal 15 Mei 2023 dan 3 Agustus 2023, sebagian besar (99,64 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder. Terdapat upaya penanaman pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Balatikon dan Desa Naputi. Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung cenderung meningkat. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH Periode 2013-2022 dan RKUPH Periode 2023-2032. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</li></ul>	<p>informasi terkait hasil identifikasi ABKT yang mengacu kepada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/ KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 82,71 km (95,86% dari yang seharusnya), namun audit belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/057, Liputan tanggal 24 September 2025, sebagian besar (99,15%) berupa areal berhutan.</li><li>- Kegiatan sosialisasi terkait pengakuan terhadap keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan kepada karyawan dan masyarakat Desa Balatikon. Tidak terdapat adanya konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi keberadaan kawasan lindung, serta berdasarkan analisa peta penafsiran citra satelit diperoleh informasi bahwa kondisi kawasan lindung masih berhutan.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan rencana tahunan dan berbasis penataan areal kerja pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah mengacu pada dokumen AMDAL, serta bukti laporan yang telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis potensi gangguan yang ada, serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan pada masing-</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan pada masing-masing gangguan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan kondisi tipe ekosistemnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 85 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 365 unit.</li><li>- SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (16 orang) dibantu oleh seluruh karyawan perusahaan dan mitra kerja serta MPA, sedangkan SDM Satpamhut sebanyak 1 orang Seluruh SDM regu inti belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>masing gangguan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan kondisi tipe ekosistemnya, dengan jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 85 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 365 unit.</li><li>- SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (16 orang) dibantu oleh seluruh karyawan perusahaan serta MPA belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sedangkan SDM Satpamhut sebanyak 1 orang.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan mengacu kepada jenis potensi gangguan hutan yang mungkin terjadi. Hasil verifikasi terhadap rekaman kegiatan perlindungan hutan yang telah dilaporkan ke instansi berwenang, diperoleh informasi bahwa tidak teridentifikasi adanya gangguan pada areal konsesi izin, baik illegal logging, perambahan hutan, maupun kebakaran hutan dan lahan.</li></ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam izin lingkungan.</li><li>- Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan, serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan, dengan telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi kegiatan dalam izin lingkungan.</li><li>- Audit memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan kewajiban pemenuhan standar pengelolaan Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</li><li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3.	kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya sesuai dengan dokumen lingkungan serta regulasi yang berlaku. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum seluruhnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap pengelolaan limbah B3.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah SOP (15/SOP-EKO/MTI dan 16/SOP-EKO/MTI). Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada KPPN. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 1 km. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen di kawasan lindung dan areal bekas tebangan untuk memperoleh data time series.</li><li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah SOP (15/SOP-EKO/MTI dan 16/SOP-EKO/MTI), dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna, namun dilakukan pada sebagian kawasan lindung serta belum dilakukan pada plot permanen pemantauan yang mewakili setiap jenis kawasan lindung dan areal produksi bekas tebangan untuk memperoleh informasi perkembangan serta penyebaran keberadaan jenis flora dan fauna dilindungi tersebut secara time series.</li><li>- Terdapat data rekapitulasi hasil identifikasi flora dan fauna termasuk status perlindungannya, namun hasil identifikasi fauna tersebut belum terintegrasi dengan hasil perjumpaan langsung di luar jalur pengamatan.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li><li>- Terdapat implementasi</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li><li>- Terdapat implementasi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p>pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, khususnya untuk jenis yang termasuk kategori CR. Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi berdasarkan kearifan lokal dan jenis pakan satwa dan pemasangan rambu perlindungan fauna dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan pernafisiran citra landsat, areal dengan tutupan lahan berhutan baik di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan &gt;90 %. Tidak adanya penurunan kualitas habitat dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna.</li> </ul>	<p>kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi, namun belum dilakukan kegiatan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi berdasarkan hasil identifikasi. Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi berdasarkan kearifan lokal serta jenis pakan satwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung maupun areal konsesi secara keseluruhan adalah &gt;90% masih berhutan, sehingga tidak ada penurunan kualitas habitat serta mengacu kepada laporan perlindungan hutan bahwa tidak ada gangguan terhadap kondisi habitat flora dan fauna dilindungi.</li> </ul>	
<b>4. SOSIAL</b>				
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penggunaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Survey Sosial Desa Binaan, Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penataan Batas Partisipatif, Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat dan/atau Masyarakat Setempat dan Kelola Sosial.</li> <li>- Tersedia sebagian dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Peta Sebaran Wilayah Desa, Dokumen Profil Desa Balatikon tahun 2023, Dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2019-2023, dan Laporan Identifikasi HHBK.</li> <li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan realisasi terhadap penandaan batas</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standard Operating Procedure (SOP) yaitu Survey Sosial Desa Binaan, Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penataan Batas Partisipatif, Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat dan/atau Masyarakat Setempat dan Kelola Sosial.</li> <li>- Dokumen yang memuat hasil pelaksanaan identifikasi atas keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia dalam bentuk Peta Sebaran Wilayah Desa, Profil Desa, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH), serta Laporan Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).</li> <li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan perencanaan</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		secara partisipatif pada pola kemitraan dan pada Desa Naputi dan Desa Balatikon, Namun belum tersedia data penguasaan lahan oleh masyarakat setempat berupa wilayah adat sehingga belum tersedia penandaan batas partisipatif pada wilayah adat yang masuk kedalam wilayah konsesi KSU – Meranti Tumbuh Indah, Sehingga realisasi penandaan batas partisipatif sebagian belum dilaksanakan (50%).	terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan dan pada batas desa dengan pada tahun 2024 di dalam dokumen RO Kelola Sosial tahun 2024 adalah 1 desa, tersedia implementasi penandaan batas secara partisipatif pada seluruh pola kemitraan dan pada batas Desa berupa berita acara, Plang, dan MoU.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sebagian dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada Terdapat sebagian dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa : Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, namun dalam melakukan pemetaan belum seluruhnya dilakukan pemetaan potensi konflik pada tingkat manajemen KSU Meranti Tumbuh Indah, namun dalam melakukan pemetaan belum seluruhnya dilakukan pemetaan potensi konflik pada tingkat manajemen KSU Meranti Tumbuh Indah.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik, Resolusi Konflik, dan Komunikasi Para Pihak yang sudah sesuai dengan Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, sudah di lakukan sosialisasi dan di setujui oleh para pihak berupa berita acara yang telah di tanda tangani para stakeholder.</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang dibuat pada tanggal 2 januari 2023, namun belum terdapat pendanaan dan keterlibatan para pihak.</li><li>- Belum tersedia dokumen</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2024 Semester I dan II, dan tahun 2025 periode semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Permen LHK No.8 Tahun 2021 Lampiran V. Seluruh desa yang masuk kedalam wilayah konsesi KSU Meranti Tumbuh Indah telah dinilai sehingga terdapat desa yang paling rendah nilainya berada pada desa Limpakon dan desa Balatikon dalam status Aman - (1)</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas, dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik, Resolusi Konflik, dan Komunikasi Para Pihak yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen PHL No. P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016, sudah di lakukan sosialisasi dan di setujui oleh para pihak berupa berita acara yang telah di tanda tangani para stakeholder</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang dilengkapi Jobdesk yang dibuat pada tanggal 07 Januari 2024 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Penanganan Konflik yang tertuang dalam Pendanaan Rencana Penyelesaian Konflik, namun belum tersedia surat persetujuan para pihak</li><li>- Dokumen Rencana Resolusi Konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik tahun 2024 telah tersedia, yang memuat</li></ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki laporan monitoring konflik tahun 2023 dengan status nilai prosentase adalah 83,33% (6 konflik yang terjadi, 5 konflik terselesaikan)</li></ul>	<p>kriteria indikator, identifikasi potensi konflik/indikator, kondisi aktual, nilai, serta langkah mitigasi atau rencana tindak lanjut. Namun, dalam penyusunannya, KSU Meranti Tumbuh Indah belum melibatkan para pihak atau pemangku kepentingan yang terdampak di masing-masing desa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki laporan monitoring konflik tahun 2024 dengan status nilai prosentase adalah 100% (6 konflik yang terjadi, 6 konflik terselesaikan). Kepala Balatikon dan Ketua Adat Desa Balatikon turut memberikan penjelasan terkait konflik yang terjadi pada masyarakat dengan KSU Meranti Tumbuh Indah.</li></ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam Dokumen RKL-RPL, Profil Desa Balatikon, Laporan Identifikasi HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun kontraktor yang meliputi tenaga kerja lokal.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Incentif), dan SOP Pola Kemitraan, sudah dilaksanakan sosialisasi dan telah di setujui para pihak berupa Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir yang sudah di tanda tangani oleh para pihak.</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia sebagian data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, bergantung, atau terdampak oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan (SDH), yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL, monografi desa pada Dokumen Profil Desa Balatikon, Laporan Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta rekapitulasi karyawan termasuk tenaga kerja lokal, Namun belum tersedia data Monitoring pemanfaatan HHBK yang dilakukan oleh desa Balatikon.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Incentif), dan SOP Pola Kemitraan, sudah dilaksanakan sosialisasi dan telah di setujui para pihak</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2023, Rencana Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021-2023, namun belum tersedia Rencana Kegiatan Pola Kemitraan pada rencana kelola sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata-rata mencapai 64,96% dari rencana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- berupa Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir yang sudah ditanda tangani oleh para pihak</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2024, Rencana Kegiatan Comdev Tahun 2024 s/d 2025, namun belum tersedia rencana kemitraan yang akan dilakukan pada dokumen RO Kelola Sosial Tahun 2024 s/d 2025 dan laporan pemanfaatan HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di dalam laporan identifikasi hasil hutan bukan kayu</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan total nilai keseluruhan prosentase rata-rata mencapai 76,11% dari rencana.</li></ul>	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH periode 2022-2031 dan RKTPH Tahun 2019-2023, Rencana Kegiatan Kelola sosial Tahun 2021-2023 dan realisasi pola kemitraan.</li><li>- Tersedia sebagian dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial, dan hasil wawancara dengan BPD Lusan dan Kepala Desa, dalam pemberian bantuan, namun belum tersedia dokumen informasi terkait pemanfaatan HHBK dan wilayah adat pada Desa Balatikon dan Desa Napitu.</li><li>- Tersedia mekanisme yang</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah menunjukkan upaya perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kemitraan dengan masyarakat melalui berbagai dokumen seperti revisi RKUPH 2022-2031, RKTPH 2024, Rencana Kelola Sosial Tahun 2024-2025, SOP CSR dan Realisasi Kemitraan.</li><li>- Audit telah menyusun rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terstruktur, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPH, RKTPH, dan Rencana Community Development tahun 2024-2025 maupun dokumen RKL RPL tahun 2024-2025. Audit memiliki data sosial ekonomi, budaya, serta peta sebaran desa. Namun belum tersedia dokumen informasi terkait pemanfaatan HHBK pada Desa Balatikon. Hasil wawancara</li></ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, Kelola Sosial, dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap sebagian masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2023 dan 2024 kepada sebagian desa terdampak dalam wilayah konsesi, namun tidak tersedia bukti sosialisasi pada Desa Napitu di tahun 2021 dan 2022.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2021-2023 melalui program Kelola Sosial Tahun 2021 sebesar 46,47% yaitu terealisasi Rp. 410.767.000 dari rencana Rp. 883.800.000, periode Tahun 2022 ada sebesar 105,36%, yaitu terealisasi Rp. 1.089.985.000 dari rencana sebesar Rp. 1.034.500.000, dan pada periode Tahun 2023 adalah sebesar 59,21 %, yaitu terealisasi Rp. 1.356.214.170 dari rencana sebesar Rp. 2.290.190.850,-, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal pada karyawan maupun kontraktor tahun 2021-2023 sehingga prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 48,29%, dan sudah dilakukan pelaporan pada dinas/instansi setempat.</li></ul>	<p>dengan Kepala Desa Balatikon dan Ketua Adat Desa Balatikon menunjukkan bahwa hubungan antara audit dan masyarakat berjalan baik, dengan komunikasi yang lancar tanpa hambatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, Kelola Sosial, dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif)</li><li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2024 dan 2025 kepada desa Balatikon, tersedia bukti adanya Berita Acara yang dilengkapi dengan daftar hadir, foto dokumentasi, Berita Acara persetujuan terkait SOP sosial.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2024 melalui program CD/CSR sebesar Rp1.995.547.000 atau 84,41 % dari rencana Rp2.363.893.600, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap tahun 2024 s/d 2025 sehingga prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 64,17%, tersedia bukti pelaporan CD/CSR maupun dokumen realisasi pola kemitraan pada instansi berwenang.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2019 s/d 2023 dengan nilai total prosentase 100%.</li><li>- Pada periode tahun 2023 s.d tahun 2024, Audit telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan ekternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%.</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia lima sarana hubungan industrial antara audit dan pekerja, yang meliputi: Perjanjian Kerja Bersama; Struktur Organisasi; Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat; Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Keputusan Promosi pada tahun 2025 dengan nilai total prosentase 100%</li><li>- Pada periode tahun 2024, Audit telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan ekternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00% atau terealisasi sebanyak 52 orang dari total 52, dan pada periode tahun 2025 adalah sebanyak 100,00% atau terealisasi sebanyak 55 orang dari total rencana 55 orang.</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan 2025, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>	<b>TETAP</b>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<b>Memenuhi</b> Audit mampu menunjukkan seluruh dokumen legal pemberian PBPH yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi lampirannya berupa peta. Dengan perubahan terakhir melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.409/Menlhk/Setjen /HPI.3/11/2020 tanggal 2 November 2020. Hasil pemeriksaan kesesuaian antara SK PBPH dengan peta lampirannya menunjukkan areal kerja dalam SK PBPH seluas ± 22.050 Ha, secara keseluruhan telah sesuai dengan Peta Lampirannya	<b>Memenuhi</b> Audit memiliki dokumen legal yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi lampirannya berupa peta, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.409/Menlhk/Setjen /HPI.3/11/2020 tanggal 2 November 2020. Hasil pemeriksaan kesesuaian antara SK PBPH dengan peta lampirannya menunjukkan areal kerja dalam SK PBPH seluas ±22.050 ha, secara keseluruhan telah sesuai dengan Peta Lampirannya	<b>Terpelihara</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>Not Applicable</b> Hasil telaah terhadap dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032, dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 dan 2024, hasil wawancara dengan MR serta pemeriksaan lapangan, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah, dengan demikian verifier ini Not Applicable (N/A).	<b>Not Applicable</b> Hasil telaah terhadap dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032, dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 dan 2025, hasil wawancara dengan MR serta pemeriksaan lapangan, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah, dengan demikian verifier ini Not Applicable (N/A).	<b>Terpelihara</b>
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 lengkap beserta lampirannya yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9628/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 lengkap beserta lampirannya, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9628/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaraan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang disahkan secara Self Approval Melalui SIPASHUT oleh Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah beserta kelengkapan lampirannya berupa yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang telah mengacu dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, disahkan secara self approval melalui SIPASHUT oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Juni Leo Saputro, No. Reg. 01230003448	<b>Terpelihara</b>
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b> Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang sah dilengkapi lampirannya peta penyebaran Pohon untuk seluruh petak dalam RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan berdasarkan data hasil pelaksanaan ITSP. Data pohon hasil ITSP tercatat dalam LHC dan diunggah Pada SIPUHH dan digambarkan dalam peta sebaran pohon yang tersedia untuk semua petak. Hasil pemerisaan uji petik lapangan terhadap implementasi ITSP, dinilai dalam hal penandaan pohon dan penomoran pohon yang ditebang dan letak pohon di lapangan sesuai dengan Peta	<b>Memenuhi</b> Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang sah dilengkapi lampirannya peta penyebaran pohon untuk seluruh petak dalam RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan berdasarkan data hasil pelaksanaan ITSP. Data pohon hasil ITSP tercatat dalam LHC dan diunggah Pada SIPUHH dan digambarkan dalam peta sebaran pohon yang tersedia untuk semua petak, berdasarkan hasil pemerisaan uji petik lapangan terhadap implementasi ITSP, dinilai bahwa penandaan pohon dan penomoran pohon yang ditebang dan letak pohon di lapangan sesuai dengan peta	<b>Terpelihara</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Peta tersebut menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa Blok RKTPH 2023 dan 2024, serta telah mencakup areal tidak boleh ditebang (KPPN dan sempadan sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH. Implementasi	<b>Memenuhi</b> PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki Peta RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal tidak boleh ditebang (KPPN dan sempadan sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH. Implementasi	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran	
		berdasarkan langsung dengan Blok RKTPH 2023. Implementasi penandaan batas di lapangan telah sesuai SOP dan tanda batas-batas di lapangan terlihat jelas	penandaan batas di lapangan telah sesuai SOP dan tanda batas-batas di lapangan terlihat jelas		
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Terdapat penandaan batas blok dan batas petak pada peta RKTPH 2023 dan 2024. Terdapat bukti penandaan batas blok di lapangan, berupa rintis batas dengan tanda cat pada pohon dan pemasangan papan nama batas blok. Sedangkan pada batas antara petak berupa rintis batas dengan tanda cat merah pada pohon sepanjang jalur batas dan terdapat pemasangan papan nama bertuliskan nomor petak. Lokasi batas blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai dengan peta dan seluruhnya terlihat dengan jelas	<b>Memenuhi</b> Terdapat penandaan batas blok dan batas petak pada peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025. Terdapat bukti penandaan batas blok di lapangan, berupa rintis batas dengan tanda cat merah (simbol //) pada pohon dan pemasangan papan nama batas blok. Sedangkan pada batas antara petak berupa rintis batas dengan tanda cat merah (simbol /) pada pohon sepanjang jalur batas dan terdapat pemasangan papan nama bertuliskan nomor petak. Lokasi batas blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai dengan peta dan seluruhnya terlihat dengan jelas	<b>Terpelihara</b>	
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Not Applicable</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RKUPH Periode tahun 2023-2032, RKTPH Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dalam usahanya yang dikembangkan Audit adalah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan Alam) dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<b>Not Applicable</b> Jenis usaha yang dikembangkan Audit adalah pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan Alam) dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu dari areal penyiapan lahan	<b>Terpelihara</b>	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu Bulat realisasi produksi RKT 2023 dan RKT 2024 yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara Fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP-Kayu realisasi produksi RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 telah sesuai dengan Buku Ukur pada setiap periode/waktu pembuatan, yaitu setelah dilakukan pengukuran dan pencatatan pada Buku Ukur oleh Petugas Pembuat LHP-Kayu dengan kualifikasi GANISPH Pengujii Kayu Bulat yang telah diangkat dan ditempatkan serta terdaftar dalam	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu Bulat realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara Fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP-Kayu realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 telah sesuai dengan Buku Ukur pada setiap periode/waktu pembuatan, yaitu setelah dilakukan pengukuran dan pencatatan pada buku ukur oleh Petugas Pembuat LHP-Kayu dengan kualifikasi GANISPH Pengujii Kayu Bulat yang telah diangkat dan	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaraan
		SIGANISHUT. Tersedia Sarana dan Prasarana SIPUHH pada lokasi Basecamp Km. 43 dinilai cukup memadai dan efektif	ditempatkan serta terdaftar dalam SIGANISHUT atas nama Moch. Ichwan Subiantoro No. Reg 23230003834. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH pada lokasi Basecamp Km. 43 dinilai cukup memadai dan efektif	
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu bulat realisasi penebangan pada RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH 2024 (s.d Juni) yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Industri/PBPH. dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dibuat oleh Petugas Pembuat SKSHHK melalui SIPUHH	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu bulat realisasi penebangan pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH 2025 yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke tujuan TPK Industri dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dibuat oleh Petugas Pembuat SKSHHK dengan kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat melalui SIPUHH	<b>Terpelihara</b>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu bulat realisasi kegiatan produksi telah memiliki tanda-tanda PUHH berupa Barcode yang dipasang pada kayu bulat dan pada tuggak di petak tebangan. Tanda PUHH berdasarkan nomor kayu pada Barcode tercantum dalam dokumen PUHH dan dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya sampai ke petak tebangan	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu bulat realisasi kegiatan produksi telah memiliki tanda-tanda PUHH berupa ID Barcode disertai nomor pohon serta nomor produksi yang dipasang pada kayu bulat dan ID Barcode yang terpasang di tuggak petak tebangan. Tanda PUHH berdasarkan nomor kayu pada Barcode tercantum dalam dokumen PUHH dan dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya sampai ke petak tebangan	<b>Terpelihara</b>
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> Tagihan DR dan PSDH untuk kayu bulat realisasi produksi RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 (s.d 19 Juli 2024) yang telah di LHP-kan, seluruhnya telah dibayar lunas sesuai kode billing yang diterbitkan pada SIPNBP. Tidak terdapat tuggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan	<b>Memenuhi</b> Tagihan PNBP untuk kayu bulat realisasi produksi RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 seluruhnya telah dibayar lunas sesuai kode billing	<b>Terpelihara</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> Terdapat implementasi Tanda SVLK yang dibubuhkan pada Barcode Kayu Bulat dan pada seluruh dokumen SKSHHK. Dinilai Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	<b>Memenuhi</b> Terdapat implementasi Tanda SVLK yang dibubuhkan pada Barcode Kayu Bulat dan pada seluruh dokumen SKSHHK. Dinilai Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan dengan Nomor PHL.65-01-0019 merujuk ke Nomor Sertifikat SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki AMDAL untuk seluruh areal kerjanya meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Nunukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004. Serta terdapat Dokumen AMDAL penambahan areal seluas ± 10.195 Ha, penyusunan dokumen lingkungan tersebut dan telah mendapatkan izin lingkungan berupa kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No. 757/2/SKKL/ DPMPTSP.III/ IV/2020 tanggal 03 April 2020. Selain itu terdapat Izin Lingkungan (Perubahan) yang diterbitkan 03 April 2020 oleh Gubernur Kalimantan Utara	<b>Memenuhi</b> PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki AMDAL untuk seluruh areal kerjanya meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Nunukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004, dan telah mendapatkan izin lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 757/2/SKKL/ DPMPTSP.III/IV/2020 tanggal 03 April 2020	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> Tersedia informasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL dan disampaikan pelaporannya melalui Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) pada tiap semester tahun 2023	<b>Memenuhi</b> Tersedia informasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL dan disampaikan pelaporannya melalui Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) pada tiap semester	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial budaya	<b>Memenuhi</b> Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya	<b>Terpelihara</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> Audit telah memiliki prosedur K3 berupa SOP Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sesuai serta telah mengimplementasikan K3 pada kegiatan pekerjaan SOP	<b>Memenuhi</b> Audit telah memiliki Prosedur K3 yang telah sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindak pencegahan dan penanganan K3 berdasarkan masing-masing operasional kegiatan, dan telah	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran
		tersebut terdapat uraian yang berkaitan dengan K3, Prosedur SMK3 telah sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindak pencegahan dan penanganan K3 sesuai kegiatan pekerjaan pada areal kerjanya, dan telah memiliki Personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP SMK3, yang ditunjuk melalui Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah No. 07/SK/MTI-NNK/I/2023 tanggal 03 Januari 2023	memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP yang ditunjuk melalui Keputusan Pimpinan KSU Meranti Tumbuh Indah Nomor 03/SK/MTI-NNK/I/2025 tanggal 2 Januari 2025	
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Ketersediaan peralatan K3 tersebut sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tidak pencegahan dan penanganan K3, sudah disitusikan dan digunakan oleh karyawan dan diantaranya dipasang di lokasi-lokasi strategis dan berfungsi dengan baik	<b>Memenuhi</b> Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Ketersediaan peralatan K3 tersebut sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tidak pencegahan dan penanganan K3, sudah disitusikan dan digunakan oleh karyawan dan diantaranya dipasang di lokasi-lokasi strategis dan berfungsi dengan baik	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat tiap bulan untuk periode bulan Juni 2023 s.d Mei 2024 oleh Penanggung Jawab K3, dengan laporan NiHIL. Terdapat upaya yang dilakukan secara rutin oleh Audit untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja	<b>Memenuhi</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat tiap bulan oleh Penanggung Jawab K3, dengan laporan NiHIL. Terdapat upaya yang dilakukan secara rutin oleh Audit untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja	<b>Terpelihara</b>
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> Sampai dengan saat ini belum terbentuk serikat pekerja di lingkup KSU Meranti Tumbuh Indah. Untuk memenuhi hak karyawan dalam hal menjamin kebebasan karyawan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berupa pernyataan tertulis dari Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah, tanggal 3 Januari 2022	<b>Memenuhi</b> Sampai dengan saat ini belum terbentuk serikat pekerja di lingkup KSU Meranti Tumbuh Indah. Untuk memenuhi hak karyawan dalam hal menjamin kebebasan karyawan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, terdapat Surat Pernyataan dari Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah Nomor 04/SPKB-MTI/NNK/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Penjaminan Kebebasan Berserikat	<b>Terpelihara</b>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan No. 560/KEP.01/DTTK-IV/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan KSU Meranti Tumbuh Indah	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Nomor 560/KEP.01/DTTK-IV/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan KSU Meranti Tumbuh Indah	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihaaran
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan data Daftar Karyawan PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah dan Mitra Kerja periode bulan Juni 2024 dan wawancara (uji petik) dengan Karyawan, menunjukkan tidak terdapat karyawan yang berusia masih di bawah umur 18 Tahun	<b>Memenuhi</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan data Daftar Karyawan PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah dan Mitra Kerja periode bulan Oktober 2025 dan wawancara (uji petik) menunjukkan tidak terdapat karyawan yang berusia masih di bawah umur 18 Tahun	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Desember 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur